



Nomor 3182/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

melawan

[illegible]

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 23. Putusan Nomor 3182/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3182/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 27 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
2. Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba`da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 20 April 2017, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor. 3201-LT-06032020-0464 tanggal 6 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat berharap perkawinan antara keduanya dapat berjalan dengan baik, bahagia dan kekal untuk membentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide. Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Perkawinan). Pada awalnya Penggugat dan Tergugat dapat menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan seperti layaknya pasangan yang baru menikah;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX selama 2 bulan;
5. Bahwa selama beberapa bulan, Penggugat & Tergugat sepakat untuk membeli rumah dengan cara mencicil, keinginan ini sempat ditentang oleh Ibu Tergugat karena beliau lebih ingin agar kami mengontrak saja serta

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 3182/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah di Sumatera. Akan tetapi pada akhirnya kami tetap membeli rumah tersebut dengan biaya DP dan Akat rumah tersebut sebesar Rp. 58.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat menggunakan uang tabungan selama masih lajang serta uang menggadaikan perhiasan Ibu Penggugat. Tergugat tidak membantu biaya pembelian rumah tersebut sama sekali, dengan alasan tidak memiliki uang. Tergugat hanya memberi uang Rp.2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk cicilan rumah yang langsung di transfer ke rekening cicilan rumah ;

6. Bahwa setelah itu karena pekerjaan Penggugat harus pergi dinas selama 2 (dua) bulan di Bandung, baru beberapa hari di Bandung karena kelelahan sehabis pelatihan penggugat langsung tertidur ketika sampainya di homestay, saat itu Tergugat menelpon tetapi tidak terjawab oleh Penggugat, Tergugat marah dan meminta cerai dengan alasan merasa tidak dihormati hanya karena telpon Tergugat tidak terangkat. Hal ini sangat membuat Penggugat trauma, apalagi usia pernikahan saat itu baru sekitar 2(dua) Bulan. Akhirnya Penggugat mencoba menjelaskan demi menjaga hubungan rumah tangga mereka;

7. Bahwa setelah kejadian itu akhirnya sekitar bulan April 2016 kami mulai menempati rumah baru yang kami beli di Perumahan La Cienega Residence dengan harapan Tergugat berubah dan menjadi laki-laki yang lebih bertanggung jawab dan penyayang;

8. Bahwa selama perkawinan, Tergugat tidak Jujur akan penghasilannya selama ini kepada Penggugat. Tergugat bilang bahwa gajinya hanya sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Tergugat juga tidak pernah memberikan Gaji tersebut untuk keperluan Nafkah kepada Penggugat selaku Istrinya. Tergugat beralasan bahwa gajinya habis untuk keperluan Biaya mencicil rumah serta keperluan Pribadi Penggugat dan Ibu nya. Akan tetapi kenyataannya Penggugat pernah menemukan Slip Gaji Tergugat dimana Total Gaji Tergugat sampai sebesar lebih dari Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 3182/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sering mendapati chat Tetgugat dengan teman perempuannya, dalam perbincangan tersebut mereka nonton, belanja di mall bahkan suami sering membelikan barang dan makanan untuk teman perempuannya tersebut. Bahkan suatu saat Penggugat pernah melihat chat suami kepada temannya, Tergugat meminta agar dikenalkan dengan seorang perempuan kepada temannya. Akan hal-hal tersebut Penggugat hanya bisa diam dan menyimpan beban batin itu sendiri. Penggugat mencoba tetap mempertahankan rumah tangganya dengan harapan bahwa suatu saat Tergugat dapat berubah menjadi Suami yang Baik.
10. Bahwa ternyata harapan tersebut sia-sia, bahkan selama tinggal di rumah baru, Tergugat semakin menunjukkan karakter aslinya dan cenderung tidak bisa terkontrol, bahkan Tergugat tidak segan-segan meluapkan emosinya. Alangkah terkejutnya Penggugat kerana pernah dilemparkan dengan helm oleh tergugat memukul pintu dll, padahal hanya karena keributan kecil. Bahkan Tergugat sampai mengancam akan membunuh Penggugat.
11. Bahwa ancaman Tergugat tersebut sangat membuat Penggugat ketakutan, sampai-sampai penggugat tidak berani pulang kerumah dan memilih berlindung ditempat sahabatnya, akan tetapi Tergugat malah mengadukan kepada Orang Tua Penggugat bahwa Penggugat pergi dari rumah. Kepada Orang Tua Penggugat, Tergugat juga mengatakan akan menceraikan Penggugat.
12. Bahwa Penggugat akhirnya memilih pulang kerumah Orang Tua nya dan menceritakan seluruh masalahnya, Orang Tua Penggugat kemudian memanggil Tergugat untuk mencoba mendamaikan perselisihan rumah tangga mereka. Akan tetapi dihadapan Orang Tua Penggugat, Tergugat tetap mengutarakan ingin bercerai. Walaupun beberapa hari kemudian Tergugat kembali menemui Orang Tua Penggugat dan meminta maaf serta mengaku khilaf. Tergugat kemudian mengajak kembali Tergugat untuk pulang kerumah mereka dan sepakat bahwa kejadian tersebut tidak boleh terulang serta mengizinkan Penggugat untuk mengelola keuangan dari gaji Tergugat.

Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor 3182/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ternyata kesepakatan tersebut hanya terealisasi satu bulan, setelah itu Tergugat kembali lalai akan Tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kepada Istri. Bahkan sampai akhirnya Penggugat mengandung anak mereka Tergugat tetap saja tidak memberikan Nafkah Lahir kepada Istri. Bahkan untuk mengecek kehamilan kandungan Ibu dan Anaknya Penggugat berjuang memenuhinya sendiri. Baru pada saat Penggugat mulai cuti melahirkan saat usia kehamilan berjalan delapan bulan Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan nilai ini tidak pernah bertambah sampai anak kami berusia lebih dari satu tahun

14. Bahwa dalam usia kandungan Penggugat berjalan enam bulan, lagi-lagi Tergugat menunjukkan tabiat yang tidak baik. Penggugat mendapati chat dari perempuan yang mengajak suami saya bertemu, meminta ditarik nonton dan makan. Tergugat mengiyakan ajakan tersebut. Saat penggugat tanyakan Tergugat beralaskan bahwa itu hanya teman dan langsung menghapus chat dan nomor telpon wanita tersebut seraya memaki penggugat. Pada saat itu penggugat sangat terluka, bagaimana bisa terugat tega berbuat seperti itu disaat menantikan kehadiran buah hari pertama. Akan tetapi Penggugat berusaha tegar untuk mempertahankan rumah tangga sambil tetap berharap Tergugat akan berubah saat memiliki buah hatinya sendiri.

15. Bahwa lagi-lagi harapan Penggugat sia-sia, kelahiran seorang Putri cantik ditengah kehidupan mereka tetap tak membuat Tergugat berubah lebih baik, Tergugat seakan tidak pernah memikirkan kebutuhan anaknya. Tercermin dari semenjak kelahiran putrinya Tergugat hanya membelikan baju 1 kali, itupun karena Penggugat memaksa.

16. Bahwa menjelang akhir tahun 2018, Tergugat mendapat tawaran untuk mutasi kerja diwilayah Medan. Dengan pertimbangan usia anak kami yang baru 15 (lima belas) bulan dan sangat butuh perhatian dari sosok ayah. Maka Penggugat dengan tegas melarang keinginan Tergugat untuk mutasi ke Medan. Bahkan pada saat itu Ibu Kandung Tergugat juga melarang keinginan Tergugat tersebut;

Halaman 5 dari 23, Putusan Nomor 3182/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa walaupun dilarang oleh Penggugat dan Ibu kandungnya pada akhirnya Tergugat tetap mengambil tawaran Mutasi tersebut, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat terpaut jarak dalam menjalani hubungan rumah tangga.

18. Bahwa dalam kondisi hubungan jarak jauh, dan komunikasi yang tidak lancar, hubungan penggugat dan tergugat sering tidak harmonis. Tergugat sering bepergian hingga dini hari dengan teman-temannya. Terkait hal tersebut Penggugat sering mempermasalahkannya, karna Penggugat tidak suka dengan gaya hidup seperti itu. Setiap kali Penggugat mempermasalahkan tingkah laku Tergugat yang melenceng, Tergugat sering berkata jika tidak mau memiliki suami seperti dia maka cerai saja. Namun Penggugat bertahan. hubungan itupun tetap bisa dipertahankan oleh penggugat.

19. Bahwa sekitar bulan Agustus 2019, Tergugat dan Penggugat kembali ribut karena Penggugat merasa suami terlalu cuek. Bahkan sekedar untuk menanyakan kabar anak kandungnyapun tidak, dan seperti biasa jika dipermasalahkan, Tergugat berkata untuk bercerai saja. Sejak Juni 2019 Tergugat juga tidak pulang dengan alasan tidak ada cuti. Akan tetapi sering sekali bepergian hari Sabtu dan Minggu untuk berlibur dengan temannya. Penggugat pernah mengutarakan agar dirinya saja yang menyusulnya Tergugat ke Medan, akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan. Sejak itu Penggugat berpikir jangan-jangan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain.

20. Bahwa dugaan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain semakin terlihat pada bulan Oktober 2019, Tergugat pergi berlibur dari Medan ke Aceh selama beberapa hari menggunakan mobilnya bersama 2 orang perempuan dan 1 orang teman kerjanya. Mengetahui itu, Penggugat melarang Tergugat yang masih berstatus suami sahnya pergi, akan tetapi Tergugat tetap pergi. Mereka tetap pergi berlibur selama tiga hari dengan perempuan itu dan sepasang yang lain. Selama mereka pergi Penggugat selalu berusaha menghubungi Tergugat, tapi tidak ada telpon atau pun

Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor 3182/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



chat yang direspon dan hanya berkata agar penggugat mengurus perceraian saja.

21. Bahwa sejak kejadian itu Tergugat tidak juga menghubungi Penggugat untuk menjelaskan permasalahan yang ada, juga tidak pernah pulang untuk mengunjungi Anak dan Istri Tergugat, sampai pada kesempatan adik Tergugat yang sedang kuliah di Bogor jatuh sakit, lalu Tergugat dan Ibu nya menjenguk. Akhirnya Tergugat menengok Anaknya.

22. Bahwa keesokan harinya nya saat Tergugat masih tertidur, Penggugat melihat banyak panggilan telpon dari perempuan yang diberi nama "ukhty". Saat Penggugat tanyakan siapa ukhty itu, tergugat berkata bahwa dia teman kantor dengan nama asli "Fika". Penggugat mencari tahu nama tersebut hingga didapat informasi bahwa perempuan itulah yang menemani Tergugat liburan ke Aceh selama tiga hari (tanpa persetujuan penggugat).

23. Bahwa di ketahui dalam pembicaraan Fika memanggil Tergugat dengan panggilan "sayang". kemudian sekitar pukul 22.00 WIB mengirimkan foto tespek dengan hasil "hamil". Melihat Chat tersebut Tergugat bertanya apakah itu benar anaknya, kejadian itu tepat 2 (dua) minggu setelah mereka berlibur dari Medan ke Aceh selama beberapa hari.

24. Bahwa Penggugat mencari tahu tentang perempuan itu, ternyata perempuan tersebut sudah memiliki pacar di luar kota. Penggugat hubungi pacarnya, mencoba untuk sama-sama memastikan tentang permasalahan ini. sampai akhirnya informasi ini diketahui Tergugat. Tergugat mengancam, jika Penggugat berani memergoki nya, dia akan menyebarkan foto telanjang Penggugat.

25. Atas perlakuan dari Tergugat yang terus-menerus, sangat tidak dimanusiakan sebagai seorang manusia, istri, dan ibu. Tergugat tidak pernah bisa menjadi partner dan supporting system sebagai suami layaknya pasutri pada umumnya. Penggugat menyerah dengan keadaan dan tidak sanggup lagi membina serta mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Penggugat merasa selama ini telah dibodohi karena dengan mudahnya memaafkan. Hal lain yang disesalkan adalah Penggugat tidak menyangka kehidupan rumah tangga dan usaha yang dirintis bersama, tidak dijadikan alasan bagi Tergugat untuk menjalankan kewajibannya atau bahkan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

27. Bahwa semenjak Januari 2020 Tergugat telah kembali bekerja di Bogor dan Tergugat lebih memilih tinggal bersama Saudaranya dan tidak kembali kerumah, sehingga secara hukum terjadi pisah kamar, pisah ranjang dan meja antara Penggugat dan Tergugat (*scheiding van tafel en bed*);

28. Bahwa Semenjak 1 November 2019 sampai Gugatan ini dilayangkan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan Nafkah untuk Istri dan Anak. Serta mengirimkan Uang Pembayaran Cililan Rumah;

29. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Penggugat meninggalkan trauma dan luka batin yang mendalam, dan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan:

"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

30. Bahwa berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

Halaman 8 dari 23, Putusan Nomor 3182/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

31. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1976, disebutkan:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”

32. Bahwa ternyata dalam perkembangannya kondisi masing-masing pihak tidak memungkinkan lagi untuk bersatu dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis, atau dengan kata lain tidak mungkin untuk



dipersatukan kembali (*On heel baar tweespalt*) dan telah keluar dari cita-cita luhur suatu perkawinan dan karenanya maka tidak ada jalan lain kecuali perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan dinyatakan putus oleh Pengadilan;

33. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan di atas, maka alasan diajukannya gugatan perceraian telah terpenuhi dengan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur yang tercantum didalam Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 telah terbukti dan karenanya patut bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini. Oleh sebab itu, sangat beralasan bagi Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permohonan cerai Penggugat ini;

34. Bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bernama XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 20 April 2017, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor. XXXXXXXXXX tanggal 6 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor.

Belum *mumayyiz* dan selama ini mempunyai hubungan kejiwaan serta emosional yang sangat dekat dengan Penggugat sebagai ibunya, sehingga demi perkembangan kejiwaan anak tersebut sangatlah beralasan agar hak asuh (*hadhanah*) atas kedua anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf a yang berbunyi:

"Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya"

Anak tersebut juga berhak mendapatkan biaya pendidikan dan nafkah hidup dari ayahnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d, yang berbunyi:

"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";



35. Bahwa berdasarkan poin tersebut di atas, Tergugat wajib memberikan biaya *hadhanah* kepada anak setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan biaya pendidikan serta kesehatan yang nominalnya akan dibayarkan sesuai kebutuhan, dan setiap tahunnya biaya tersebut akan berubah sampai anak berumur 21 tahun;

36. Bahwa rumah beralamat di XXXXXXXXX yang telah dibeli dengan uang awal Penggugat dapat bersama-sama diselesaikan Angsuranya dan menjadi Hak mutlak milik XXXXXXXXXX Puteri Kami.

37. Bahwa oleh karena permohonan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti dan alasan yang kuat, maka sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Desember 2015, antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah dipBerintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Alun Brahma Santi, S.H., M.H., telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi rumah tangganya, namun terhadap akibat cerainya, Mediator telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan telah dibuatnya kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari Senin tanggal 7 September 2020 yaitu pada pokoknya isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa gugatan Cerai Gugat dan Hadhonah dengan nomor perkara 3182/Pdt.G/2020/PA.Cbn. untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati antara lain:

1. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 20 April 2017; Berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
2. Bahwa Tergugat akan memberikan biaya kepada anak dari tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang akan naik 10 persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan sampai anak-anak tersebut mampu dan cakap secara hukum (21 tahun);
3. Bahwa 1 buah rumah yang beralamat di perumahan XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX akan di miliki dan dikuasai oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 23, Putusan Nomor 3182/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menuangkan isi surat kesepakatan ini ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yakni mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta menyetujui kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX bertanggal 13 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX pada tanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bertanggal 6 Maret 2020, bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.4;

5. fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 066/MRB818/80001/IV/16 bertanggal 14 April 2016 yang dikeluarkan oleh PT Bank BNI Syariah Cabang Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.5;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI 1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 tahun 5 bulan setelah menikah, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Masalah keuangan yaitu Tergugat kurang mencukupi nafkah kepada Penggugat padahal gaji Tergugat diatas 10 juta rupiah, Tergugat pernah mengancam Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih Agustus 2019;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat;

Halaman 14 dari 23, Putusan Nomor 3182/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut terawat dengan baik, Penggugat memenuhi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI 2, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 tahun 6 bulan setelah menikah, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak transparan masalah keuangan, ada chat Tergugat kepada perempuan lain yang isinya menjurus kepada perselingkuhan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih Agustus 2019, Penggugat yang pergi dari kediaman Bersama karena takut ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa saat ini anak ikut dengan Penggugat, anak dalam keadaan sehat, anak disekolahkan oleh Penggugat, biaya tercukupi oleh Penggugat, dan Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat menengok anak pg dan Tergugat di rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Halaman 15 dari 23, Putusan Nomor 3182/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya dan tidak akan menyampaikan bukti lain, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan buktinya dan mencukupkan bukti yang ada pada Penggugat, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dan menyetujui kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani Bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan P-1 dan P-3 dan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, telah diberi materai secukupnya dan

Halaman 16 dari 23, Putusan Nomor 3182/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tanggal 13 Desember 2015, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Alun Brahma Santhi, SH, M.Hum, untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi rumah tangganya, namun terhadap akibat cerainya, Mediator telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan telah dibuatnya kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 yaitu pada pokoknya isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 17 dari 23, Putusan Nomor 3182/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa gugatan Cerai Gugat dan Hadhonah dengan nomor perkara 3182/Pdt.G/2020/PA.Cbn. untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati antara lain:

1. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 20 April 2017; Berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
2. Bahwa Tergugat akan memberikan biaya kepada anak dari tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang akan naik 10 persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan sampai anak-anak tersebut mampu dan cakap secara hukum (21 tahun);
3. Bahwa 1 buah rumah yang beralamat di XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX akan di miliki dan dikuasai oleh Penggugat;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menuangkan isi surat kesepakatan ini ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak 1 tahun 5 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Tergugat tidak jujur dalam penghasilan kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat kasar kepada Penggugat dan puncaknya pada Januari 2020 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

Halaman 18 dari 23, Putusan Nomor 3182/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Tergugat menyatakan mengakui gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun 5 bulan setelah menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2019, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Halaman 19 dari 23, Putusan Nomor 3182/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116

Halaman 20 dari 23, Putusan Nomor 3182/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam hal akibat cerainya, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal 7 September 2020, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan Majelis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 20 April 2017 berada pada hadlanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam amar putusan angka 3 di atas sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Halaman 21 dari 23, Putusan Nomor 3182/Pdt.G/2020/PA.Cbn



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
J u m l a h : Rp 446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

in ber

Halaman 23 dari 23, Putusan Nomor 3182/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23